



**SURAT-KEPUTUSAN**  
Nomor : 383/SKP/FT/UNHI/XI/2017

**Tentang**  
**Penunjukan Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa**  
**Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia**

Memperhatikan : Surat permohonan dari Ketua Program Studi Teknik Sipil untuk mendapatkan pembimbing Kerja Praktek dari mahasiswa  
Nama : I Wayan Eka Widnyana  
NIM : 1401040219

Obyek KP : Proyek Pustu Sanur Kaja (Puskesmas Pembantu)

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. P.P. No. 60 Th. 1999 yo No. 60 th.1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Mendikbud RI 75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No. 197/Dikti/Kep/1999 tentang penataan program studi jenjang pendidikan program Sarjana ( S1 ) yang berstatus terdaftar pada PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII Denpasar.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 017/BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, 020/BAN.PT/Ak.X/S1/IX/2007, tanggal 7 September 2007, 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal 29 September 2007, 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana (S1) di Perguruan Tinggi.
6. SK Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil No. 1772/D/T/K-VIII/2010.
7. SK Perpanjangan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota No.2333/D/T/2019
8. Buku Pedoman Kerja Praktek Program Studi Teknik Sipil tahun 2011.
9. Keputusan BAN-PT Nomor : 1533/BAN-PT/Akred/S/V/2017, menyatakan bahwa Program Studi Teknik Sipil, Pada Program Sarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar terakreditasi dengan peringkat Terakreditasi B.

**Memutuskan**

Menetapkan : Menunjuk saudara :

1. Dr. I Wayan Muka, ST.,MT (Pembimbing I)
2. Made Novia Indriani, ST., MT (Pembimbing II)

Sebagai pembimbing mahasiswa yang namanya tersebut di atas, untuk menyelesaikan kerja prakteknya sesuai dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 8 Nopember 2017 sampai tanggal 8 Mei 2018.

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada tanggal : 8 Nopember 2017

Dekan,

Dr. I Wayan Muka, ST., MT  
NIK. 010038

**Tembusan :**

1. Sdr. Pembimbing sebagai pemberitahuan
2. Mahasiswa yang bersangkutan untuk menghubungi pembimbing
3. Arsip